



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-18/04/2024

24 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : Imbauan

Yth.

PJ. Bupati Takalar

di -

Takalar

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang netral, objektif, dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Terhadap hal tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang:

Pasal 71

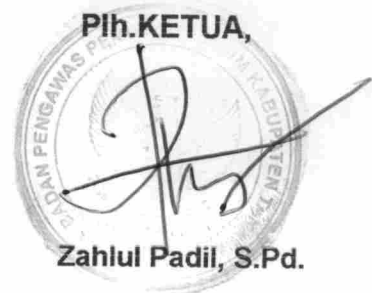
- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Takalar. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada PJ Bupati Takalar untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada seluruh jajaran pemerintahan hingga pemerintah desa agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh.KETUA,

Zahlul Padil, S.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.